



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jalan kota merupakan kebijakan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jalan kota merupakan bagian integral dari prasarana transportasi darat yang merupakan salah satu pilar utama yang memegang peran penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial dan budaya, serta pemerataan pembangunan daerah, guna mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 138);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Wali...

7. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjarbaru.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
11. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Kota sesuai dengan kewenangannya.
13. Penyelenggaraan Jalan Kota adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Kota.
14. Pengaturan Jalan Kota adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan Jalan Kota.
15. Pembinaan Jalan Kota adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan Kota.
16. Pembangunan Jalan Kota adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kota.
17. Pembangunan Jalan Kota Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan Kota yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
18. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan Pembangunan Jalan Kota.
19. Jalan Nasional adalah Jalan yang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
20. Jalan Provinsi adalah Jalan yang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
21. Jalan Kota adalah Jalan yang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

23. Sistem Jaringan Jalan Kota adalah satu kesatuan ruas Jalan Kota yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistim jaringan Jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan yang menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan local sampai ke pusat kegiatan lingkungan; serta menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
26. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistim jaringan Jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
27. Fungsi Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan dimana Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan Jalan lingkungan.
28. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perJalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perJalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
30. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perJalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perJalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
32. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Usaha Tani paling lebar 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
33. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu Jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta Jalan.

34. Bagian-Bagian Jalan adalah bagian-bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.
35. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamannya.
36. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
37. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh Penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi Jalan, dan fungsi Jalan.
38. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian Jalan sesuai dengan peruntukannya.
39. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian Jalan selain peruntukannya
40. Izin adalah persetujuan dari Penyelenggara Jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
41. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Penyelenggara Jalan tentang penggunaan ruang pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan konstruksi Jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan Jalan.
42. Dispensasi adalah persetujuan dari Penyelenggara Jalan tentang penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan.
43. Bangun-Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
44. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
45. Penilikan Jalan adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan, pemanfaatan Jalan dan kondisi Jalan setiap hari dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang ditunjuk.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

47. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
48. Orang adalah orang perseorangan.
49. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
50. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
51. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
52. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Kota dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Bagian...

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Jalan Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk:
 - a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan Kota;
 - b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
 - c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada Masyarakat;
 - d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan Masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan Kota yang laik fungsi dan berdaya saing; dan
 - e. Sistem Jaringan Jalan Kota yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
 - f. partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Jalan Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan Jalan Kota;
- b. bagian-bagian Jalan Kota;
- c. pemanfaatan bagian-bagian Jalan Kota;
- d. sistem jaringan Jalan, fungsi, persyaratan teknis, status dan kelas Jalan Kota;
- e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kota.
- f. izin, dispensasi dan rekomendasi;
- g. pemberian nama Jalan Kota;
- h. pengadaan tanah untuk Jalan Kota;
- i. pemeliharaan dan penilikan Jalan Kota;
- j. hak, kewajiban dan larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. koordinasi dan kerja sama Penyelenggaraan Jalan Kota;
- m. peran serta Masyarakat/ Badan;
- n. sistem informasi Jalan Kota;
- o. pendanaan;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

BAB IV
PENGELOLAAN JALAN KOTA

Bagian Kesatu
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pengelolaan Jalan Kota.
- (2) Kewenangan pengelolaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengaturan Jalan Kota;
 - b. Pembinaan Jalan Kota;
 - c. Pembangunan Jalan Kota; dan
 - d. Pengawasan Jalan Kota.
- (3) Pengelolaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (4) Pembangunan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk Jalan di dalam kawasan perumahan serta permukiman dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - b. pengembang perumahan.
- (5) Pembangunan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk Jalan Usaha Tani dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian berkaitan dengan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengaturan Jalan Kota

Pasal 6

Pengaturan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kota berdasarkan kebijakan nasional dan/atau provinsi dengan memperhatikan keserasian antar Daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Kota;
- c. penetapan status Jalan Kota; dan
- d. penyusunan perencanaan Sistem Jaringan Jalan Kota.

Bagian Ketiga
Pembinaan Jalan Kota

Pasal 7

Pembinaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada para aparatur Penyelenggara Jalan Kota dan para pemangku kepentingan dibidang Jalan Kota;
- b. pemberian Izin, Rekomendasi, Dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kota.

Bagian Keempat
Pembangunan Jalan Kota

Pasal 8

Pembangunan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kota;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kota; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kota.

Bagian Kelima
Pengawasan Jalan Kota

Pasal 9

Pengawasan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan Kota; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan Kota.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Jalan Kota, Pembinaan Jalan Kota, Pembangunan Jalan Kota dan pengawasan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
BAGIAN-BAGIAN JALAN KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Bagian-bagian Jalan Kota meliputi :

- a. Ruang Manfaat Jalan,
- b. Ruang Milik Jalan, dan
- c. Ruang Pengawasan Jalan.

Bagian...

Bagian Kedua
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 12

- (1) Ruang Manfaat Jalan meliputi
 - a. badan Jalan;
 - b. saluran tepi Jalan; dan
 - c. ambang pengamannya.
- (2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (5) Pengaturan lebih lanjut terkait peruntukan Ruang Manfaat Jalan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Milik Jalan

Pasal 13

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. Jalan sedang 15 (lima belas) meter;
 - d. Jalan kecil 11 (sebelas) meter;
 - e. Jalan poros perumahan 10 (sepuluh) meter; dan
 - f. Jalan lingkungan perumahan 8 (delapan) meter.
- (2) Ruang Milik Jalan diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 15

- (1) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggaraan Jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan Fungsi Jalan.
- (3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - b. Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - c. Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - d. Jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - e. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- (5) Dalam pengawasan penggunaan Ruang Pengawasan Jalan, Penyelenggara Jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

BAB VI
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pemanfaatan bagian-bagian Jalan Kota selain peruntukannya meliputi :

- a. bangunan dan jaringan utilitas,;
- b. iklan, media informasi;
- c. Bangun-Bangunan;
- d. Bangunan Gedung;
- e. penanaman pohon; dan
- f. prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kedua
Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 17

- (1) Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan pada tempat tertentu dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan Jalan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
 - b. untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
- (3) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan peraturan teknis serta mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Iklan dan Media Informasi

Pasal 18

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat ditempatkan dalam Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan.

Pasal 19

Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 20

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan; dan

b. pantulan...

- b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 21

- (1) Konstruksi reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh/roboh tidak membahayakan pengguna Jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap Jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

Pasal 22

- (1) Reklame pada jaringan Jalan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat di dalam Ruang Manfaat Jalan, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.
- (3) Reklame di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Bagian Keempat Bangun-bangunan

Pasal 23

- (1) Bentuk bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 c, tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

(2) Bahan...

- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna Bangun-Bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi Bangun-Bangunan tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (6) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan Bangun-Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan peraturan teknis untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan serta mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bangunan Gedung

Pasal 24

- (1) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (2) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (3) Konstruksi Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (4) Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan peraturan teknis untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan serta mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penanaman Pohon

Pasal 25

- (1) Pohon pada Sistem Jaringan Jalan dapat ditanam di batas ruang manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemanfaatan bagian Jalan untuk jalur hijau dapat ditempatkan pada:

- a. sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan;
- b. Ruang Manfaat Jalan di bawah kolong Jalan layang dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi; dan/atau
- c. jalur pemisah Jalan.

Pasal 27

Tanaman yang ditanam dalam jalur hijau berupa tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konstruksi Jalan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ruang jalur hijau, termasuk pemangkasan dahan dan ranting untuk tujuan keselamatan pengguna Jalan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 29

- (1) Dalam hal Ruang Milik Jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- (2) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM JARINGAN JALAN, FUNGSI, PERSYARATAN TEKNIS, STATUS DAN KELAS JALAN KOTA

Bagian Kesatu Sistem Jaringan Jalan Kota

Pasal 30

- (1) Sistem Jaringan Jalan merupakan satu kesatuan jaringan Jalan yang terdiri dari Sistem Jaringan Jalan primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

(2) Sistem...

- (2) Sistem jaringan Jalan disusun dengan mengacu pada RTRW dan dengan memperhatikan keterhubungan antar Kawasan Perkotaan.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sistem jaringan Jalan termasuk sistem jaringan Jalan sekunder.

Bagian Kedua Fungsi Jalan Kota

Pasal 31

Fungsi Jalan Kota dalam sistem jaringan Jalan sekunder meliputi ;

- a. Jalan arteri Sekunder;
- b. Jalan Kolektor Sekunder;
- c. Jalan Lokal Sekunder ; dan
- d. Jalan Lingkungan Sekunder;

Pasal 32

- (1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Jalan Kota

Pasal 33

- (1) Persyaratan teknis untuk Jalan Kota meliputi:
 - a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan Jalan;
 - c. kapasitas Jalan;
 - d. Jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang;
 - f. bangunan pelengkap Jalan;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. Penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Status Jalan Kota

Pasal 34

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan status Jalan Kota di Daerah.
- (2) Penetapan status Jalan Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- (3) Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalan Umum pada Jaringan Jalan Sekunder di dalam Daerah.
- (4) Penetapan status ruas Jalan sebagai Jalan Kota dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penetapan status suatu ruas Jalan sebagai Jalan Kota untuk ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan Fungsi Jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Status Jalan suatu ruas Jalan Kota dapat berubah setelah perubahan Fungsi Jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya
- (7) Perubahan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan apabila:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan Masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani Masyarakat dalam wilayah wewenang Penyelenggara Jalan yang baru; dan/atau
 - d. oleh sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (8) Penyelenggara Jalan yang menyetujui usulan perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan status ruas Jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan Jalan tersebut sebelum status Jalan ditetapkan.
- (9) Usulan perubahan fungsi dan status Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus mempertimbangkan RTRW yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Kelas Jalan Kota

Pasal 35

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan Jalan Kota di Daerah.
- (2) Kelas Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:
 - a. Penggunaan Jalan;
 - b. Kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
 - c. Spedifikasi penyediaan prasarana Jalan.

(3) Pembagian...

- (3) Pembagian kelas Jalan Kota berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidanga lalu lintas dan angkutan jalan
- (4) Penetapan kelas Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PENYUSUNAN PERENCANAAN JARINGAN JALAN KOTA

Bagian Kesatu Penyusunan Perencanaan Umum Jaringan Jalan Kota

Pasal 36

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan Jalan Kota menghasilkan rencana umum jaringan Jalan Kota yang menggambarkan wujud jaringan Jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan rencana ruas-ruas Jalan Kota beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan Jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kota; dan
 - b. rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kota.

Bagian Kedua Rencana Umum Jangka Panjang

Pasal 37

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a.
- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RTRW Kota;
 - b. tataran transportasi lokal Daerah dalam sistem transportasi nasional;
 - c. RPJPD; dan
 - d. rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Nasional dan rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Provinsi.
- (3) Penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (4) Rencana jangka panjang jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dengan memperhatikan masukan dari Masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Rencana Umum Jangka Menengah

Pasal 39

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b.
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RTRW ;
 - b. tataran transportasi lokal dalam sistem transportasi nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Nasional dan rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Provinsi; dan
 - e. rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kota.
- (3) Penyusunan rencana umum jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (4) Rencana jangka menengah jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka menengah jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan memperhatikan masukan dari Masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IX
IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu
Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya wajib memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah dalam Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - b. tidak membahayakan keselamatan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang diperbolehkan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Dispensasi Jalan

Pasal 42

- (1) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan wajib mendapatkan dispensasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (2) Dampak yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 43

- (1) Rekomendasi Penyelenggara Jalan atas penggunaan ruang Pengawasan Jalan merupakan persyaratan penerbitan persetujuan Bangunan Gedung di ruang Pengawasan Jalan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

(2) Rekomendasi...

- (2) Rekomendasi Penyelenggara Jalan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang Pengawasan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBERIAN NAMA JALAN KOTA

Pasal 44

- (1) Setiap Jalan Kota harus memiliki nama Jalan Kota.
- (2) Wali Kota berwenang menetapkan nama Jalan Kota.
- (3) Penetapan nama Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan;
 - a. aspirasi dan/atau kebutuhan Masyarakat;
 - b. faktor alam;
 - c. status dan Fungsi Jalan;
 - d. faktor budaya dan adat istiadat Daerah;
 - e. kepentingan daerah;
 - f. kepentingan nasional; dan/atau
 - g. penghargaan kepada seseorang yang berjasa untuk Daerah bangsa dan negara.
- (4) Penetapan nama Jalan Kota ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) Setiap Jalan harus dilengkapi papan nama Jalan yang ditempatkan pada pangkal dan/atau ujung Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama Jalan Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN KOTA

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Pasal 46

- (1) Pengadaan tanah Pembangunan Jalan Kota bagi kepentingan umum akan dilaksanakan berdasarkan RTRW.
- (2) Pembangunan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disosialisasikan kepada Masyarakat terutama yang tanahnya diperlukan untuk Pembangunan Jalan Kota
- (3) Pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara atau Masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk Pembangunan Jalan Kota berhak mendapat ganti kerugian.

(4) Pemberian...

- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 47

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi Pembangunan Jalan Kota tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Jalan Kota dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi Jalan baru, pelebaran Jalan, atau perbaikan alinemen.

Pasal 48

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Jalan Kota didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 49

Selain pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 perolehan tanah dapat bersumber dari hibah atau peran serta pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN KOTA

Bagian Kesatu Pemeliharaan Jalan Kota

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan Jalan.
- (3) Pemeliharaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Penyelenggara Jalan Kota wajib menyusun rencana pemeliharaan Jalan Kota.
- (5) Rencana pemeliharaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem manajemen aset; dan
 - c. rencana penanganan pemeliharaan Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pemeliharaan Jalan Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penilikan Jalan Kota

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Jalan Kota berwenang mengadakan penilikan Jalan Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilikan Jalan Kota meliputi:
 - a. pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian Jalan;
 - b. pelaporan atas hasil pengamatan;
 - c. pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan
 - d. menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/pengguna Jalan.
- (3) Penilikan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilik Jalan yang diangkat oleh Penyelenggara Jalan atau instansi berwenang yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pelaksanaan penilikan Jalan Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 52

- (1) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi, dan rekomendasi yang dimiliki; dan
 - b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi wajib:
 - a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan; dan
 - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan kepada penyelenggara Jalan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 53

- Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan Kota di dalam Ruang Manfaat Jalan;
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan Kota di dalam Ruang Milik Jalan;
 - c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan Kota di dalam Ruang Pengawasan Jalan;
 - d. merusak, memindahkan, dan mencabut papan nama Jalan Kota sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama Jalan Kota; dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kota.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perhubungan;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. pertanian;
 - g. pemerintah kecamatan; dan
 - h. Pemerintah kelurahan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 55

Bentuk pembinaan Penyelenggaraan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebagai berikut:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Jalan Kota;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa Penyelenggaraan Jalan Kota; dan
- d. pemberian Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi, pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 56

Bentuk Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebagai berikut:

- a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan Kota; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan Kota.

Bagian...

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Jalan Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi terkait dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan Pengawasan Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- (2) Koordinasi dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Jalan di Daerah;
- (3) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Jalan Kota.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik Penyelenggaraan Jalan Kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. swasta; dan
 - f. perorangan.
- (4) Tata cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Badan usaha melalui penyediaan infrastruktur Jalan Kota.
- (2) Penyediaan infrastruktur Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui KPBU.
- (3) Tata cara penyediaan infrastruktur Jalan Kota melalui mekanisme KPBU berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 61

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Jalan Kota.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan Kota dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Kota;
 - b. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan Kota sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Badan Usaha

Pasal 62

- (1) Badan Usaha berperan serta dalam Penyelenggaraan Jalan Kota.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang sejenis dalam rangka Pembangunan Jalan Kota.
- (3) Tata cara penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SISTEM INFORMASI JALAN KOTA

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Jalan Kota di Daerah
- (2) Sistem informasi Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem digital yang mengelola data, peta dan informasi terkait Jalan Kota untuk memudahkan manajemen, pengawasan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk pendataan, pemantauan kondisi jalan, perizinan, dan interaksi dengan Masyarakat seperti laporan kerusakan jalan serta mempermudah perencanaan dan Pembangunan Jalan Kota
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sisten informasi Jalan Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan Penyelenggaraan Jalan Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap Orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat)1) huruf g, merupakan penerimaan Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Jalan Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jalan Kota agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Jalan Kota;

c. meminta...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Jalan Kota;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jalan Kota;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Jalan Kota;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Jalan Kota;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Jalan Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Penyelenggaraan Jalan Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkaitan dengan Penyelenggaraan Jalan Kota.

Pasal...

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Jalan khusus di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus bagi Penyelenggara Jalan khusus untuk terwujudnya tertib Penyelenggaraan Jalan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan khusus diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara; dan
 - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.
- (3) Tata cara mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik pada ayat (1) dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan Penyelenggaraan Jalan Kota tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Izin, Rekomendasi, dan/atau Dispensasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan dan/atau usaha yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 13